AHKAMUL JUM'AT

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani

Kemudian sesungguhnya setelah aku menyajikan tulisan ***Al Ajwibah An Nafi'ah*** untuk naik cetak, lalu akupun berpijak kepada kitab ***Al Mau'izhah Hasanah Bima Yakhthubu fi Syuhuris Sunnah***[1] karya Al 'Allamah Al Muhaqqiq Abu Thayyib Shidiq Hasan Khan, dan aku lihat ada suatu pasal khusus pada kitab tersebut dalam *'Pembicaraan Mengenai Shalat Jum'at'* (halaman 7-35), kitab tersebut membicarakan tentang inti permasalahan yang telah terjamin kepastiannya di dalam As Sunnah Al Muthahharah, dan dalil-dalilnya pun shahih dan kebanyakan berasal dari perkara-perkara yang sudah pasti pembicaraannya di dalam kitab tersebut pada kitab lainnya ***Ar Raudhatun Nadhiyah*** bahkan terkadang di dalam kitab tersebut dinukilkan sebagian masalah-masalah dengan satu huruf.

Maka aku memandang perlu untuk meringkas masalah-masalah yang paling bagusnya itu dan supaya aku mengakhiri tulisan ini dengan masalah-masalah yang telah dipastikan dan diperinci hukumnya sejauh pengetahuan penulis *rahimahullah* dan sebagiannya ada yang mesti diberikan komentar ketika ketentuan ilmiah mengharuskannya dan adanya upaya pemurnian agama dan aku tinggalkan sebagiannya bisa jadi karena tidak ada keperluannya atau karena tidak adanya dalil yang ilmiah dalam membenarkan masalah tersebut.

Dan aku memohon kepada Allah agar memberikan pahala bagi penulisnya dan yang berusaha untuk mencetaknya serta orang yang mencetaknya dengan sebaik-baik balasan dan agar dapat berfaedah bagi para pembaca, sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik tempat untuk meminta.

Hukum Shalat Jum'at

Jum'at adalah hak bagi setiap mukallaf dan merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki yang telah mengalami mimpi basah berdasarkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Jum'at adalah hak bagi setiap mukallaf dan berdasarkan ancaman yang keras bagi yang meninggalkannya serta berdasarkan *himmah* Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dengan pembakaran (rumah) orang-orang yang

[1] Baru saja dicetak oleh Al Maktab Al Islami atas bantuan dari *Shahibus Sumuw Al 'Alimul Jalil Syaikh* Ali bin Abdullah Alu Tsani dan sungguh beliau telah menjadikannya sebagai *waqaf lillahi ta'ala*. Beliau wafat di Beirut … . Semoga Allah merahmati beliau.

meninggalkannya[2]. Dan belum cukup setelah disebutkan perintah Qur'ani yang mencakup setiap individu di dalam firman Allah :

.

"Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." **(Al Jumu'ah : 9)**

Menjadi *hujjah* yang terang dan jelas. Akan tetapi Abu Dawud telah mengeluarkan suatu hadits dari Thariq bin Syihab bahwasanya Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda :

: [ ]

.

"Jum'at adalah hak dan kewajiban bagi setiap Muslim (secara berjamaah)[3] *kecuali empat (kelompok) : Hamba sahaya, wanita, anak kecil, atau orang sakit."*

Dan hadits tersebut dishahihkan oleh lebih dari satu orang imam.

Al Imamul A'dham

Al Imamul A'dham (Imam Besar) bukan merupakan syarat bagi shalat Jum'at dan kalaulah shalat Jum'at hanya bisa dilakukan --dengan adanya beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* atau dengan orang yang beliau perintahkan-- yang mengharuskan disyaratkannya adanya Imam Besar di dalam shalat Jum'at, tentulah Imam Besar tersebut merupakan syarat bagi shalat-shalat lainnya, karena shalat-shalat tersebut tidak dapat ditegakkan kecuali dengan adanya Imam Besar pada jaman beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* atau dengan orang yang diperintahkan

---

[2] Saya katakan : Sungguh telah diriwayatkan di dalam ***Shahihain*** yang semisal ancaman ini bagi orang-orang yang ketinggalan shalat Jama'ah maka shalat Jama'ah juga wajib bagi setiap individu dan pendapat inilah yang kuat di dalam madzhab Hanafi dan selainnya, maka wajib untuk memperhatikannya dan tidak boleh bermalas-malasan serta bermain-main terhadap masalah tersebut.

[3] Tambahan ini hilang dari aslinya, ***Al Mau'idhah***, padahal tambahan tersebut shahih pada Abu Dawud (1067) dan demikian juga disebutkan oleh penulis di dalam ***Ar Raudhah*** (1/134) dari jalannya Abu Dawud dengan tambahan ini dan nanti Anda akan mengetahui akan pentingnya tambahan ini dalam masalah.

oleh beliau untuk melaksanakannya, dan kelazimannya (keharusannya) saja bathil, maka yang mazlumnya (yang diharuskannya) pun sama.

Walhasil, bahwa tidak ada atsar yang diketahui atas persyaratan ini, bahkan tidak benar apa yang diriwayatkan dari sebagian Salaf dalam masalah tersebut, terlebih lagi untuk menshahihkan sesuatu pun dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan barangsiapa yang memperpanjang pembicaraan dalam masalah ini maka tidak akan dapat mendatangkan faedah apapun[4].

Jumlah Jamaah Dalam Shalat Jum'at

Shalat Jum'at sudah dianggap sah (cukup) dengan satu orang bersama imam, sedangkan shalat Jum'at merupakan salah satu dari berbagai (macam) shalat, maka barangsiapa yang mensyaratkan padanya ada suatu tambahan atas apa yang telah ditetapkan di dalam berjamaah maka dia wajib memiliki dalil dan anehnya dari begitu banyaknya pendapat di dalam menentukan jumlah jamaahnya sampai mencapai lima belas pendapat, tidak ada satupun dalil yang bisa dipakai (sebagai hujjah) sedikitpun dari pendapat-pendapat tersebut kecuali ucapannya orang yang menyatakan bahwa sesungguhnya ketentuan jama'ah Jumat sama dengan jama'ah pada shalat-shalat yang lainnya, bagaimana bisa terjadi padahal syarat tersebut hanya bisa ditetapkan dengan adanya dalil-dalil yang khusus yang menunjukkan hilangnya perkara yang disyaratkan ketika syaratnya hilang, maka penetapan terhadap syarat-syarat seperti ini yang tanpa memiliki dalil sama sekali, terlebih lagi untuk menjadi suatu dalil atas persyaratannya adalah merupakan suatu kelancangan yang teramat sangat dan merupakan keberanian untuk berbicara atas nama Allah dan Rasul-Nya *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan terhadap syariat-Nya.

Aku masih sangat heran atas terjadinya hal seperti ini pada para penulis kitab, dan munculnya masalah ini di dalam kitab-kitab ***Al Hidayah*** dan dia memerintahkan orang-orang awam dan orang-orang yang lemah supaya meyakini dan mengamalkannya, padahal dia berada pada tepi jurang, hal ini tidak terbatas hanya pada satu madzhab saja dan tidak hanya pada satu arah saja serta tidak hanya pada pada satu masa saja, bahkan orang terakhirpun mengikuti pendahulunya, seolah-olah dia telah mengambilnya dari Ummul Kitab (Al Qur'an) padahal cerita tersebut hanyalah *khurafat* (takhayul)!

[4] Saya katakan : Dan dari keterangan yang lalu engkau dapat mengetahui nilai dari syarat yang disebutkan tadi (yakni imam besar, pent.) di dalam shalat dua 'Ied juga.

Amboi, lantas apa bedanya ibadah ini di antara ibadah-ibadah lainnya yang telah ditetapkan adanya syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban serta rukun-rukun baginya dengan perkara-perkara yang tidak mungkin seorang alim yang mumpuni terhadap tata cara mengambil suatu dalil yang dapat beliau jadikan mayoritasnya sebagai suatu amalan-amalan sunnah dan mandub, terlebih lagi dari amalan-amalan yang *faridhah* dan wajib terlebih lagi sebagai persyaratan-persyaratan.

Dan yang benar adalah bahwa Jum'at ini merupakan suatu kewajiban dari beberapa kewajiban dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan merupakan syiar dari berbagai syiar Islam serta merupakan salah satu bentuk shalat dari berbagai macam shalat, maka barangsiapa yang berasumsi bahwa Jum'at berbeda dengan shalat-shalat yang lainnya yang belum pernah didengar (sebelumnya, maka hal tersebut tertolak) kecuali dengan dalil.

Maka apabila pada suatu tempat tidak ada kecuali hanya dua orang yang salah satunya berdiri melakukan khutbah sedangkan yang lainnya mendengarkan kemudian keduanya bangun melakukan shalat (maka sungguh keduanya telah menunaikan shalat) Jum'at.

Walhasil, bahwa semua tempat yang diperbolehkan untuk menunaikan kewajiban ini[5] apabila pada tempat tersebut ada dua orang Muslim yang tinggal (yakni untuk menunaikan shalat berjamaah, pent.) seperti jamaah-jamaah lainnya, bahkan kalau ada yang mengatakan sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan atas sahnya shalat *munfarid* adalah mencakup juga bagi shalat Jum'at, maka pendapat tersebut adalah benar[6].

---

[5] Saya katakan : Dan tempat-tempat ini adalah pedesaan, lembah-lembah, dataran tinggi/rendah, tempat musim panas, dan tempat-tempat yang suci. Dan Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa mereka menulis surat kepada Umar untuk menanyakan perihal Jum'at? Maka beliau menjawab : *"Shalat Jum'atlah di manapun kalian berada."* Dan sanadnya shahih. Dari Malik, beliau berkata : *"Dahulu para shahabat Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pada dermaga ini antara Makkah dan Madinah mereka shalat berjamaah."*

[6] Saya katakan : Pada kalimat ini masih perlu diteliti lagi yang akan menjadi jelas bagi orang yang memperhatikan sabda beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* secara berjamaah pada hadits Tariq bin Syihab yang telah disebutkan pada masalah pertama dan sungguh penulis *rahimahullah* telah memperingatkan hal ini di dalam kitabnya yang lain, ***Ar Raudhah***. Maka beliau berkata (134) setelah beliau melontarkan ucapannya yang disebutkan di atas, beliau mengomentarinya : "Dan kalaulah tidak ada hadits Thariq bin Syihab yang baru saja disebutkan mengenai pembatasan kewajiban bagi setiap Muslim di dalam berjamaah dan karena Rasul *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak pernah menegakkan shalat Jum'at di luar jama'ah, niscaya beliau pernah melakukannya sendirian dan sah seperti shalat lainnya." Maka ini merupakan pernyataan beliau, bahwasanya tidak sah dilakukan sendirian berdasarkan hadits Thariq bin Syihab dan apa yang beliau sebutkan

Berbilangnya Shalat Jum'at Di Suatu Negeri

Shalat Jum'at merupakan salah satu dari berbagai macam shalat Jum'at, yang diperbolehkan untuk dilaksanakan dalam satu waktu yang beraneka ragam jamaah pada satu negeri, sebagaimana (diperbolehkannya) pelaksanaan shalat-shalat yang lainnya dengan berjamaah pada satu negeri, dan barangsiapa memiliki asumsi yang menyelisihi pendapat ini maka barometer asumsinya hanyalah sekedar pemikiran belaka dan hal tersebut bukanlah merupakan hujjah bagi siapapun dan walaupun barometer asumsinya adalah satu riwayat, maka (sebenarnya) tidak ada riwayat (tentang hal tersebut).

Walhasil, bahwa larangan (diadakannya) dua Jum'atan dalam satu negeri jika (memang) hal tersebut merupakan suatu syarat dilaksanakannya shalat Jum'at adalah hendaknya tidak dilakukan hal yang serupa pada satu daerah atau lebih, maka darimana pendapat seperti ini?! Dan apa dalilnya?! Maka kalau (dalilnya) hanya sekedar bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak mengizinkan untuk melaksanakan suatu Jum'atan pun diluar (pelaksanaan) Jum'atannya di Madinah, padahal masih bisa dilakukan di perkampungan, maka hal ini --bersamaan dengan kelirunya pengambilan dalil atas persyaratan yang mengharuskan untuk dibatalkan, bahkan tidak pula atas suatu kewajiban yang berada di bawahnya--, berkonsekuensi kepada hukum yang seperti ini pada shalat lima waktu lainnya[7] sehingga tidak sah shalat secara berjamaah pada suatu tempat yang tidak diijinkan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* untuk melaksanakan shalat jamaah padanya, dan ini merupakan sebathil-bathilnya kebathilan. Dan kalaulah hukumnya adalah tidak sahnya shalat Jum'at yang tertinggal dari pelaksanaan dua Jum'at[8] jika

---

bersamanya. Dan itulah yang benar yang kami tetapkan. Dan barangkali sebab ketidakadaan perhatian beliau (penulis) di sini seperti yang telah kami sebutkan, yaitu karena terlewatkannya kalimat secara berjamaah dari hadits tersebut dari penulisannya sebagaimana yang kami peringatkan di sana, sehingga tidak ada peringatan tersebut pada kitab (juga) pada hafalan yang beliau sebutkan. *Wallahu A'lam*. Kemudian aku melihat Imam Ash Shan'ani *rahimahullah* telah menyebutkannya di dalam ***Subulus Salam*** (2/74) : "Sesungguhnya shalat Jum'at tidak sah kecuali secara berjamaah menurut kesepakatan para ulama."

[7] Saya katakan : Dan demikian pula pada shalat dua 'Ied, bahkan konsekuensinya lebih kuat, dimana telah dimaklumi bahwa beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak pernah melakukan shalat 'Ied di Madinah kecuali pada satu tempat saja, yaitu di lapangan, akan tetapi mereka tidak mengatakan akan pelarangan berbilangnya shalat di kota Madinah.

[8] Saya katakan : Dan adapun yang masyhur dari lisan-lisan mereka pada masa kini ialah ucapan mereka : "Jum'at adalah bagi yang lebih dahulu (melaksanakannya)." Namun tidak ada asalnya di dalam As Sunnah dan itu bukan hadits (tetapi) hanyalah pendapat sebagian orang Syafi'iyyah yang menjadi opini bagi orang yang tidak memiliki ilmu hadits Nabi. Dan apabila engkau tahu akan barometer orang-orang yang mengatakan tidak bolehnya (menyelenggarakan) beberapa Jum'atan di

engkau tahu --padahal keduanya masih samar-- karena adanya penghalang, lantas bagaimana? Karena hukum asalnya adalah hukum-hukum peribadatan adalah sah dilaksanakan di setiap tempat maupun zaman, kecuali jika ada dalil yang membuktikan adanya larangan, sedangkan di sini tidak ada dalilnya sama sekali[9].

Jika Ketinggalan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at merupakan suatu kewajiban dari Allah *'Azza wa Jalla* yang Dia wajibkan kepada hamba-Nya sehingga apabila terlewatkan olehnya karena suatu alasan maka harus ada dalil yang menunjukkan akan wajibnya shalat dhuhur dan di dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan :

•

---

dalam satu negeri, niscaya engkau dapat mengetahui ketika itu juga hukum shalat dhuhur setelah Jum'atan yang (terkadang) dilakukan oleh sebagian orang di sebagian masjid.

[9] Saya katakan : Ini adalah pendapat yang shahih, akan tetapi sebagaimana telah dimaklumi bahwasanya Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* telah membedakan pelaksanaan antara shalat Jum'at dengan shalat lima waktu, karena telah shahih bahwasanya di Madinah ada sejumlah Masjid yang dilaksanakan shalat berjamaah padanya dan yang termasuk dari dalil-dalilnya adalah bahwa Muadz bin Jabbal *radliyallahu 'anhu* pernah menunaikan shalat Isya' di belakang Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* kemudian beliau pergi ke kaumnya lalu beliaupun shalat bersama mereka sebagai imam di shalat Isya', shalat tersebut adalah merupakan amalan sunnah bagi beliau dan merupakan amalan wajib bagi mereka. Adapun shalat Jum'at belum pernah berbilang, bahkan para jamaah masjid-masjid lain semuanya mendatangi masjid beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* sehingga mereka pun melaksanakan shalat Jum'at di dalmnya dan ini merupakan amalan pembedaan dari beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* antara shalat jamaah dan shalat Jum'at dan bukan merupakan amalan sia-sia, maka jika demikian harus ada penelitian akan hal tersebut, yaitu walaupun tidak mengharuskan adanya hukum pensyaratannya yang mana pendapatnya telah dituangkan oleh penulis di dalam menafikan masalah tersebut, karena minimal menunjukkan atas berbilangnya shalat Jum'at atas tanpa adanya kepentingan (darurat) yang merupakan penyelisihan terhadap sunnah. Dan kalau perkaranya sudah demikian, maka sudah semestinya adanya pengetahuan tanpa memperbanyak jamaah dan yang memotivasi untuk mempersatukannya adalah apa yang memungkinkan untuk mengikuti Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, para shahabatnya, dan orang-oang yang setelahnya dan dengan itu maka menjadi terealisasi hikmah dari disyariatkannya shalat Jum'at serta faedah-faedahnya dengan sebenar-benarnya dan mematikan perpecahan yang dihasilkan dengan sebab menerapkannya pada setiap masjid besar maupun kecil. Sampai-sampai sebagiannya hampir menjadi melekat erat suatu perkara yang tidak mungkin untuk mengatakan bolehnya hal tersebut dari penciuman bau wangi fiqh yang shahih.

"Dan barangsiapa yang terlewatkan olehnya dua rakaat maka hendaknya dia melakukan shalat empat rakaat[10]."

---

[10] Saya katakan : Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam ***Al Mushannaf*** (1/126/1) dan Ath Thabrani di dalam ***Al Kabir*** (2/38/2) dan lafadznya ada padanya dari berbagai jalan dari Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud. Dan sebagian jalannya adalah shahih dan Al Haitsami menghasankannya di dalam ***Al Majma'*** (2/192) dan barangkali pengambilan dalil oleh penulis dari hadits Ibnu Mas'ud padahal haditsnya mauquf dan hal ini terjadi karena beliau tidak mengetahui adanya pertentangan di kalangan para shahabat dan yang memperkuat yaitu dengan memahami hadits Abu Hurairah yang berikutnya sebentar lagi dan yang mendukung hadits tadi apa yang ada pada ***Al Mushannaf*** (1/206/1) dengan sanad yang shahih dari Abdurrahman bin Abi Dzuhaib beliau berkata : "Aku keluar rumah bersama Az Zuhair pada hari Jum'at maka beliaupun shalat empat rakaat." Sedangkan Abdurrahman ini adalah Ibnu Abdillah bin Abi Dzuhaib yang Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam ***Ats Tsiqat*** (2/122/1) dan beliau berkata : "Beliau adalah seorang yatim yang berada dalam asuhan Az Zubair Ibnul Awwam." Dan di dalam hadits Ibnu Mas'ud ada isyarat bahwa hukum asalnya adalah dhuhur dan itulah yang wajib atas orang yang tidak menunaikan shalat Jum'at. Dan yang menguatkan pendapat tersebut ada beberapa faktor :

Pertama :

Apa yang diketahui dengan penuh keyakinan bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan para shahabatnya, mereka melaksanakan shalat Dhuhur pada hari Jum'at apabila mereka melakukan safar, akan tetapi mereka menunaikannya dengan mengqashar sehingga kalaulah hukum asal dari Jum'at adalah shalat Jum'at niscaya mereka menunaikan shalat Jum'at.

Kedua :

Telah berkata Abdullah bin Ma'dan dari neneknya, beliau berkata : Telah berkata kepada kami Abdullah bin Mas'ud : "Apabila kalian melakukan shalat di hari Jum'at bersama imam maka shalatlah kalian dengan imam dan apabila kalian shalat di rumah-rumah kalian maka shalatlah empat rakaat." Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/207/2) dan sanadnya adalah shahih sampai kepada neneknya Ibnu Ma'dan dan adapun neneknya maka aku tidak mengenalnya. Dan nampaknya beliau adalah seorang Tabi'iyyah dan bukan Shahabiyah, akan tetapi yang dapat menguatkannya adalah ucapan Al Hasan mengenai seorang wanita yang menghadiri masjid pada hari Jum'at bahwa wanita tersebut menunaikan shalat dengan shalatnya sang imam dan perbuatan tersebut adalah sah. Di dalam sebuah riwayat dari beliau berkata : Dahulu para wanita menunaikan shalat Jum'at bersama Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan beliau bersabda :

"Janganlah kalian keluar kecuali dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian (sehingga) tidak didapati dari kalian bau wewangian."

Sanad keduanya shahih dan di dalam riwayat lain dari jalan Asy'ats dari Al Hasan berkata : "Dahulu para wanita Muhajirin menunaikan shalat Jum'at bersama Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* kemudian mereka meninggalkan dhuhur karena merasa cukup dengan shalat tersebut."

Saya katakan : Barangsiapa berasumsi bahwa hukum asal pada hari Jum'at adalah shalat Jum'at dan jika ada yang melewatkannya atau tidak memenuhinya seperti para musafir dan para wanita lantas mereka harus menunaikan dua rakaat shalat Jum'at, maka sungguh dia telah menyelisihi

Dengan Apa Jum'at Bisa Diperoleh

Dikeluarkan oleh imam An Nasa'i dari hadits Abu Hurairah dengan lafadz :

.

"Barangsiapa yang telah mendapati satu rakaat (saja) dari shalat Jum'at maka sungguh dia telah mendapatkan Jum'at."

Dan hadits ini memiliki 12 jalan, tiga di antaranya telah dishahihkan oleh Al Hakim. Beliau berkata di dalam ***Al Badrul Munir***. Tiga jalan ini adalah sebaik-baiknya jalan pada hadits ini sedangkan yang lainnya adalah dhaif.

Dan dikeluarkan oleh An Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad Daruquthni dari hadits Ibnu Umar dan (hadits ini) memiliki beberapa jalan. Berkata Al Hafidz Ibnu Hajar di dalam ***Bulughul Maram*** : "Sanadnya shahih [akan tetapi dikuatkan] [11] kemursalannya oleh Abu Hathim." Sehingga hadits ini bisa dijadikan hujjah[12].

Hukum Shalat Jum'at Di Hari Raya

Dhahir hadits Zaid bin Arqam (yang ada) pada Imam Ahmad, Abu Dawud, An Nasai, dan Ibnu Majah dengan lafadz :

Bahwasanya beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menunaikan shalat Ied, kemudian beliau memberikan keringanan di hari Jum'at, kemudian beliau bersabda :

"Barangsiapa ingin melaksanakan shalat (Jum'at) maka shalatlah."

---

nash-nash ini tanpa adanya hujjah. Kemudian aku melihat Imam Ash Shan'ani menyebutkan (2/74) seperti ini dan kalau Jum'at terlewatkan maka wajib mereka menunaikan shalat dhuhur secara ijma' karena shalat Jum'at tersebut sebagai pengganti dari dhuhur, beliau berkata : "Dan sungguh kami telah menetapkannya dalam suatu tulisan yang ringkas."

[11] Pada asalnya *"dan ditetapkan"* dan itu salah maka aku koreksi ia dari ***Bulighul Maram***.

[12] Penulis menginginkan dengan penjelasan tersebut adanya bantahan bagi yang mengatakan dari kalangan ulama --dan mereka adalah Al Haduyah-- akan sah Jum'atnya (apabila) tidak bersamanya dan hadits ini merupakan hujjah yang dapat membantah mereka sebagaimana yang dikatakan oleh As Shan'ani di dalam ***Subulus Salam***. Dan adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/126/1) dari Yahya bin Abi Katsir beliau berkata : Aku menceritakan dari Umar Ibnul Khaththab bahwasanya beliau berkata : "Hanyalah khutbah itu dijadikan menduduki dua rakaat maka apabila dia tidak mendapati khutbah maka hendaknya dia shalat empat rakaat." Maka (haditsnya) tidak shahih karena haditsnya terputus di antara Yahya bin Abi Katsir dengan Umar.

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at menjadi keringanan bagi setiap orang (untuk menunaikannya) setelah shalat Ied (berlangsung)[13]. Maka apabila semua orang meninggalkannya berarti mereka telah mengambil *rukhshah* dan apabila sebagian mereka menunaikannya niscaya akan diberi pahala dan shalat Jum'at bukan lagi merupakan kewajiban baginya tanpa ada perbedaan antara imam dengan yang bukan imam.

Dan hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnul Madini dan telah dihasankan oleh Imam An Nawawi. Berkata Ibnul Jauzi : "Hadits tersebut adalah yang paling shahihnya di dalam masalah ini[14]." Dan dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai serta Al Hakim dari Wahab bin Kaisan, beliau berkata : Telah terkumpul dua Ied pada masa Ibnu Zubair, maka beliaupun mengakhirkan keluar rumah sampai siang menjadi naik, kemudian beliau keluar dan berkhutbah, maka beliaupun memanjangkan khutbah, kemudian turun dan shalat, dan orang-orang pada waktu itu tidak ada yang menunaikan shalat Jum'at, kemudian hal itu diadukan kepada Ibnu Abbas *radliyallahu 'anhu* dan beliau berkata : "Ia (Ibnu Zubair) telah mencocoki sunnah."

Perawinya adalah perawi-perawi yang shahih.

Dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dari Atha' dengan apa yang telah disebutkan oleh Wahab bin Kaisan, dan orang-orangnya adalah orang-orang shahih[15].

---

[13] Yaitu orang-orang yang menunaikan shalat Ied tanpa ada yang menunaikan shalat Jum'at dan dengan itulah Imam As Shan'ani mengkhususkannya (2/73).

[14] Saya katakan : Pendapat tersebut adalah shahih tanpa diragukan lagi dan telah disebutkan penguat-penguatnya di dalam kitab-kitab asalnya dan yang lain, di antaranya hadits Ibnu Zubair yang datang setelahnya. Dan padanya ada beberapa faedah yang penting, yaitu bahwa shalat Ied adalah wajib juga seperti shalat Jum'at, kalaulah bukan karena wajibnya shalat Ied niscaya (kewajiban) shalat Jum'at tidak akan gugur, lihat kitab asalnya (43).

[15] Saya katakan : Pada takhrij hadits ini ada sesuatu yang ganjil karena hadits tersebut belum pernah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan Wahab bin Kaisan secara mutlak hanya saja hadits tersebut dikeluarkan oleh An Nasa'i (1/236) dan Al Hakim (1/296) dengan lafadz : Maka beliau (yakni Ibnu Abbas, -pent.) berkata : "Ibnu Az Zubair telah mencocoki sunnah." Kemudian sampai berita tersebut kepada Ibnuz Zubair, maka beliau berkata : "Aku pernah melihat Umar Ibnul Khaththab melakukan seperti ini apabila berkumpulnya dua hari raya." Dan Al Hakim berkata : "Shahih menurut syarat Bukhari Muslim." Dan Imam Adz Dzahabi menyetujuinya, namun hadits tersebut hanya berdasarkan syarat Imam Muslim saja dan pada jalan Atha' yang mana beliau adalah Ibnu Abi Rabbah ada tambahan dengan lafadz : "Kemudian kami bersegera untuk shalat Jum'at dan tidak ada yang keluar menghampiri kami sehingga hanya kami saja yang menunaikan shalat." Sedangkan orang-orangnya adalah orang-orang shahih sebagaimana yang dikatakan penulis, akan tetapi ada *'an'anah*-nya yakni Al A'masy.

Semua yang telah kami sebutkan menunjukkan bahwa shalat Jum'at setelah Ied merupakan rukhshah bagi setiap orang dan sungguh Ibnu Zubair telah meninggalkannya pada waktu kekhalifahan beliau sebagaimana yang lalu, dan tidak ada seorang pejabat pun yang mengingkarinya.

Hukum Mandi Jum'at

Hadits-hadits shahih yang ada pada ***Shahihain*** dan selain keduanya dari jalan jama'ah dari para shahabat merupakan ketetapan akan wajibnya mandi Jum'at, akan tetapi ada riwayat juga yang menunjukkan akan tidak wajibnya mandi Jum'at menurut ***Ashhabus Sunan***, yang sebagiannya menguatkan yang lainnya, sehingga wajib menta'wilkannya bahwa yang dimaksud dengan wajib adalah penegasan syariat (yang merupakan hasil) penggabungan di antara beberapa hadits, dan kalaupun lafadz wajib tidak diartikan lain kecuali ada riwayat yang menunjukkan atas makna yang lain sebagaimana yang kami maksudkan, akan tetapi upaya penggabungan dalil lebih didahulukan daripada cara tarjih (yakni penentuan pendapat yang lebih kuat, pent.), walaupun dengan cara (bentuk) yang sangat berbeda[16].

---

[16] Saya katakan : Tidak diragukan lagi bahwa penggabungan lebih didahulukan daripada tarjih, akan tetapi apabila penggabungannya tidak relevan seperti yang dilakukan penulis di antara dua hadits maka membuat jiwa menjadi tenang dan aku periksa barangkali akan mendapatkan sesuatu yang lebih menenangkan jiwa. Dahulu aku pernah membaca suatu ucapan dari sebagian para imam yang telah membuat jiwaku menjadi tenang yang menjadikan hatiku lapang, maka aku menukilkan untuk para pembaca agar dapat mencermatinya, kemudian dapat mengikuti apa yang menjadikan dirinya tenang dari dua penggabungan tersebut. Berkata Ibnu Hazm di dalam ***Al Muhalla*** (2/14) setelah membawakan hadits :

.

"Barangsiapa yang wudlu' pada hari Jum'at maka dengan wudhu' tersebut akan mendatangkan keutamaan dan barangsiapa yang mandi (di hari Jum'at) maka mandi adalah afdhal."

Dan maknanya telah diisyaratkan oleh penulis:

Kalaulah benar (kaidah tersebut) maka tidak ada suatu nash maupun dalil yang menunjukkan bahwa mandi Jum'at adalah tidak wajib dan yang ada hanyalah bahwasanya wudhu' merupakan sebaik-baik amalan, sedangkan mandi adalah afdhal dan ini tidak diragukan lagi dan sungguh Allah *Ta'ala* telah berfirman : "Dan kalaulah Ahlul Kitab itu beriman niscaya itu adalah lebih baik bagi mereka."

Maka apakah lafadz ini menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan bukan merupakan kewajiban?! *Hasya lillah min hadza* (sungguh Allah tidak memiliki sifat yang demikian), kemudian kalaulah ada

Dan ketahuilah bahwa hadits :

•

"Apabila seseorang di antara kalian telah menjumpau hari Jum'at maka hendaklah dia mandi[17]*."*

Menunjukkan bahwa mandi Jum'at diperuntukkan bagi shalat Jum'at dan bahwa yang melakukannya untuk selain hal tersebut maka tidak memenuhi syariat, sama saja apakah dia melakukannya di awal hari, di tengahnya, atau di penghujungnya.

Dan yang menguatkan (pendapat) ini adalah apa yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan selain keduanya secara marfu' :

•

Barangsiapa yang mendatangi Jum'at dari kalangan pria dan wanita maka hendaklah dia mandi.

Ibnu Khuzaimah menambahkan :

•

Dan barangsiapa yang tidak menghadirinya maka tidak wajib baginya mandi.

---

pada semua hadits-hadits ini suatu nash yang menunjukkan bahwa mandi Jum'at bukan merupakan suatu kewajiban maka hal itu bukan merupakan hujjah, karena hal tersebut mencocoki apa yang telah ada sebelum sabda beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* :

•

"Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap yang telah mengalami mimpi basah dan atas setiap Muslim."

Dan ucapan ini berasal dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang merupakan hukum tambahan yang menggugurkan keadaan pertama dengan penuh keyakinan tanpa ragu lagi dan tidak boleh meninggalkan dalil pengganti (*nasikh*) tanpa diragukan lagi, lalu mengambil yang telah diganti (*mansukh*).

[17] Shahih Muslim, ***Kitabul Jum'at*** nomor 845 (ed.).

Hukum Khutbah Jum'at

Sungguh telah benar-benar shahih bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak pernah meninggalkan khutbah di dalam shalat Jum'at yang telah disyariatkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan Allah telah memerintahkan di dalam Kitab-Nya Yang Mulia supaya berusaha untuk mengingat Allah *'Azza wa Jalla* dan khutbah termasuk dari mengingat Allah yang apabila khutbah tersebut tidak sesuai dengan maksud dari dzikrullah, maka khutbah adalah sunnah bukan wajib.

Adapun kedudukan khutbah adalah sebagai suatu syarat dari syarat-syaratnya shalat Jum'at, maka tidak demikian pengertiannya, karena kami belum pernah mendapatkan satu huruf pun (yang menjelaskan pengertian) seperti ini di dalam As Sunnah Al Muthahharah, bahkan kami belum pernah mendapati padanya ada suatu pendapat pun yang mencakup pengertian tersebut yang memberikan kesimpulan wajibnya khutbah dan terlebih lagi sebagai syarat, di sini yang ada tidak lain hanya (contoh) perbuatan-perbuatan semata yang dikisahkan dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bahwasanya beliau pernah berkhutbah dan beliau mengatakan demikian-demikian di dalam khutbahnya dan beliau membaca demikian. Dan ini merupakan sepuncak-puncaknya dalil yang ada pada kisah tersebut yang menjadikan khutbah sebelum Jum'at adalah sunnah dari sunnah-sunnah muakkadah, bukan merupakan suatu kewajiban, terlebih lagi untuk menjadi suatu syarat bagi shalat.Sedangkan perbuatan beliau yang dilakukan terus-menerus tidak berarti wajib, bahkan memberikan pengertian bahwa khutbah adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah yang muakkadah. Maka khutbah di dalam shalat Jum'at adalah sunnah-sunnah muakkadah dan merupakan syiar dari syiar-syiar Islam yang tiada pernah ditinggalkan semenjak disyariatkannya sampai beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* wafat[18].

---

[18] Saya katakan : Di dalam pembicaraan ini ada suatu kontradiksi dan jauh dari kebenaran yang mengharuskan adanya penjelasan yang disebutkan pada awal pembahasan : "Bahwa Allah telah memerintahkan supaya berusaha untuk mengingat Allah (*dzikrullah*), sedangkan khutbah termasuk dari *dzikrullah* yang apabila khutbah termasuk dari berdzikir (mengingat) Allah, yang apabila khutbah tersebut tidak sesuai dengan maksud dari *dzikrullah* … ."

Saya katakan : Sehingga apabila kenyataannya seperti itu (yakni bahwa khutbah termasuk dari berdzikir mengingat Allah, -pent.) maka perintah supaya berdzikrullah telah jelas di dalam Al Qur'an sehingga hal tersebut tidak perlu lagi membawakan dalil dari As Sunnah dan nantinya bahwa perintah supaya berusaha untuk mengingat Allah mencakup perintah supaya berkhutbah adalah terlebih lagi (*min babil awla*) karena usaha merupakan wasilah (sarana) menuju *dzikrullah*, sehingga

apabila wasilah merupakan sesuatu yang wajib, maka terlebih lagi *al mutawassil ilaih*-nya (prasarananya) adalah sesuatu yang wajib. Dan dalil inilah yang digunakan oleh penulis sendiri atas wajibnya shalat Iedain (dua hari raya), maka telah shahih bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* memerintahkan supaya keluar rumah menuju shalat Ied dan beliau pun berkata (halaman 42) :

"Dan perintah supaya keluar rumah mengharuskan adanya perintah supaya berusaha (untuk berdzikrullah) sebagaimana yang telah kami jelaskan." Dan seakan-akan penulis *rahimahullah* mengingatkan akan makna ini yang telah kami sebutkan di dalam kitabnya, ***Ar Raudhah*** dan oleh karena itu beliau menyebutkan kepada dirinya sendiri sesuatu soal yang berkenaan dengan hal itu dan beliau berkata (halaman 137) :

"Maka jika dinyatakan bahwasanya tatkala usaha untuk berdzikrullah menjadi wajib maka khutbah-pun lebih wajib lagi. Kemudian dijawab : Bukanlah usaha tersebut hanya karena usaha semata, bahkan kepada khutbah tersebut dan shalat dan yang lebih diutamakan dari kewajiban berusaha karenanya adalah shalat, sehingga (qiyas) *aulawiyah inmi* tidak akan sempurna."

Saya katakan : Dan hal ini dimana ia menyelisihi terhadap apa yang beliau yakini pada awal permasalahan bahwa khutbah adalah maksud dari dzikrullah, karena hal tersebut tidak menafikan bahwa khutbah adalah maksud dari dzikrullah walaupun dengan suatu derajat yang tidak sama (di bawah) derajat shalat dan atas dasar itulah maka perintah supaya berusaha dzikrullah selalu mencakup kepada khutbah dan apabila kenyataannya sepeerti itu maka hal tersebut membantah apa yang telah beliau sebutkan bahwa apabila diwajibkan supaya berdzikrullah maka khutbah menjadi lebih wajib lagi, (dari keterangan tersebut) melemahkan jawaban yang telah beliau sebutkan. *Insya Allahu Ta'ala*.

Menunjukkan bahwa di sana ada cara lain untuk menetapkan wajibnya khutbah, yaitu adanya perbuatan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* terlebih lagi yang telah berlangsung pada diri beliau apabila perbuatan tersebut muncul sebagai penjelas bagi perintah Qur'ani atau Nabawi, maka hal tersebut merupakan dalil atas wajibnya perbuatan ini (yakni khutbah Jum'at, pent.) dan model ini termasuk dari metode pengambilan dalil yang sudah terpatri di dalam ilmu ushul yang telah dikenal oleh para ulama yang masyhur di antaranya adalah penulis itu sendiri *rahimahullahu ta'ala*. Dan sungguh beliau sendiri telah berdalil dengan dalil ini atas wajibnya suatu masalah yang lain yang berkaitan dengan sebagian sifat-sifat khutbah, bukan khutbah itu sendiri! Sehingga beliau pun berkata setelah beliau menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah mengajarkan para shahabatnya di dalam khutbahnya beberapa kaidah Islam … dan seterusnya yang akan dijelaskan pada akhir masalah berikutnya (halaman 57).

"Dan dzahir penjagaan beliau atas apa yang beliau sebutkan mengenai khutbah adalah wajibnya hal tersebut, karena perbuatan beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menjelaskan permasalahan yang global yang ada pada ayat Al Jum'ah dan sungguh telah bersabda :

.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Saya katakan : Bukankah dalil ini sendiri menunjukkan atas wajibnya khutbah itu sendiri? Ya, bahkan lebih utama dan lebih pantas sebagaimana tidak tersamarkan lagi bagi yang berakal.

Sifat Khutbah Jum'at

Ketahuilah bahwa khutbah yang disyariatkan adalah yang biasa disampaikan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* berupa targhib (memberi motivasi) kepada umat dan tarhib (ancaman), maka hal ini --pada hakikatnya-- merupakan ruhnya khutbah yang karenanya khutbah disyariatkan.

Adapun persyaratan adanya *alhamdulillah*, atau bershalawat atas Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* atau membaca sesuatu dari Al Qur'an maka semuanya itu tidak termasuk dari prioritas maksud dari pensyariatan khutbah, sedangkan kesesuaian seperti itu di dalam khutbah-khutbahnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak selalu menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan maksud yang lebih diprioritaskan, serta bukan pula merupakan syarat yang harus dipenuhi, dan penulis tidak ragu bahwa maksud yang diprioritaskan adalah nasehat (wasiat) bukan yang berlangsung sebelumnya baik pembacaan *hamdalah* maupun shalawat Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Dan orang-orang Arab sejak dulu telah mengetahui bahwa apabila ada salah satu dari mereka ingin berdiri di suatu tempat dan ingin berbicara suatu pembicaraan, dia memulainya dengan memuji Allah (*hamdalah*) dan bershalawat Nabi dan betapa indahnya hal ini! Akan tetapi bukan itu sasarannya, bahkan sasarannya adalah yang berikutnya (yakni wasiat khatib).

Wasiat yang ada pada khutbah Jum'at adalah yang dimaukan oleh hadits sehingga apabila khatib telah menunaikannya berarti dia telah menunaikan perbuatan yang *masyru'* kecuali jika dia memulainya dengan pujian kepada Allah, bershalawat kepada Rasul-Nya atau dia mengakhirkan wasiat pilihan Qur'aniyah maka hal itu lebih baik dan lebih sempurna. Adapun membatasi kewajiban bahkan persyaratan hanya pada hamdalah dan shalawat dan menjadikan wasiat hanya termasuk dari perkara-perkara yang sunnah saja, maka ucapannya terbalik dan keluar dari cara-cara yang dapat diterima oleh orang banyak.

Walhasil, bahwasanya khutbah adalah wasiat yang baik, baik dari Al Qur'an maupun yang lainnya. Dan adalah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dahulu membawakan hamdalah dan shalawat kepada Rasul-Nya *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* di dalam khutbah beliau[19] dengan dua kalimat syahadat, surat yang lengkap, dan membawakan maksud dari wasiat dengan Al Qur'an dan maksud yang ada dari

---

[19] Saya katakan : Yang ma'ruf adalah bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menyebutkan namanya yang mulia di dalam kalimat syahadat di dalam khutbah, adapun dimana beliau membawakan shalawat Nabi maka hal tersebut termasuk dari apa yang tidak saya ketahui ada pada suatu hadits.

peringatan-peringatannya, dan hal tersebut tidak dikhususkan hanya dengan satu surat yang lengkap.

Dari Jabir bin Abdullah *radliyallahu 'anhu*, beliau berkata : "Dahulu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* apabila beliau berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya meninggi, dan kemarahannya memuncak, sampai seakan-akan beliau adalah seorang panglima perang, beliau bersabda :

:

.

Musuh akan memorakporandakan kalian di pagi hari maupun di sore hari, dan beliau bersabda : "Amma ba'du, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah sesat."

Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan di dalam riwayat Imam Muslim lainnya (disebutkan) :

.

"Adalah khutbahnya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pada hari Jum'at ialah memuji Allah dan menyanjungnya." Kemudian beliau berkata pada atsar tersebut : "Dan suara beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam meninggi[20]*."*

Dalam riwayat lain disebutkan :

.

---

[20] Shahih Muslim, ***Kitabul Jum'at*** nomor 867, lihat juga ***Bulughul Maram***, Ibnu Hajar Al Asqalany nomor 476 (ed.).

"Barangsiapa yang ditunjuki Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan Allah maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk[21]*."*

Dan bagi Imam Nasa'i dari Jabir :

.

"Dan setiap kesesatan (tempatnya) di neraka[22]*."*

Yakni setelah sabda beliau : *"Setiap bid'ah adalah sesat."* Maksud dari sabda beliau, *'setiap bid'ah adalah sesat'* adalah pelakunya.

Sedangkan bid'ah secara bahasa yaitu suatu perbuatan yang tidak ada contohnya dan yang dimaukan di sini adalah suatu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh syariat, baik dari Al Qur'an maupun Sunnah.

Di dalam hadits tersebut menunjukkan atas sesatnya segala bentuk kebid'ahan dan juga menunjukkan bahwa sabda beliau ini bukan bersifat umum bagi setiap yang dikhususkan sebagaimana yang diasumsikan oleh sebagian mereka.

Pada hadits tersebut juga ada nash atau dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkan bagi khatib supaya meninggikan suaranya ketika khutbah, disunnahkan pula untuk memfasihkan ucapannya dan hendaknya membawakannya dengan kalimat yang singkat, padat isi, dan tepat, baik berupa *targhib* maupun *tarhib*. Juga disunnahkan mengucapkan *Amma Ba'du*.

Yang jelas bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* senantiasa membawakan kalimat tersebut di dalam semua khutbah beliau. Dan kalimat tersebut dibawakan setelah kata *Innal Hamda Lillah Nahmaduhu* dan *tasyahud* sebagaimana yang dijelaskan oleh riwayat yang diisyaratkan dengan ucapan, *'dan di dalam riwayat miliknya (juga) …'* dan seterusnya. Dan pada hadits tersebut ada isyarat yang menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* selalu membawakan

---

[21] Saya katakan : Ini merupakan potongan *khutbatul hajah* yang sering diajarkan pembukaan setiap khutbahnya dan khususnya pada khutbah Jum'at dan aku memiliki suatu tulisan khusus yang telah dicetak mengenai *khutbatul hajah*.

[22] Saya katakan : Dan sanadnya shahih, demikian juga riwayat Al Baihaqi di dalam ***Asma' wa Shifat***.

sabdanya, *'Amma ba'du, fainna khairal hadits …'* dan seterusnya pada setiap khutbah beliau[23].

Dan telah shahih bahwa beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah bersabda :

•

"Setiap khutbah yang tidak ada tasyahud di dalamnya maka khutbah tersebut seperti tangan yang terpotong-potong[24]."

Dan adalah beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mengajarkan kepada para shahabatnya di dalam khutbah beliau (mengenai) beberapa kaidah Islam dan syarat-syaratnya serta memerintahkan mereka dan melarang mereka di dalam khutbahnya apabila tampak (perkara atau keadaan yang membutuhkan) perintah dan larangan, sebagaimana beliau pernah memerintahkan orang yang (baru) masuk masjid padahal beliau sedang berkhutbah, supaya melakukan shalat dua rakaat (yakni sebelum duduk, -pent.) dan beliau menyebutkan berbagai ilmu syariat di dalam khutbah, menerangkan tentang Surga, neraka, dan hari akhirat, kemudian beliau memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan memperingatkan akan kemurkaan-Nya dan beliau membacakan suatu ayat. Dan di dalam hadits Imam Muslim :

•

"Adalah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam memiliki dua khutbah yang mana beliau duduk di antara dua khutbahnya, (dan) membacakan Al Qur'an, mengingatkan orang-orang, serta memperingatkan (mereka)."

---

[23] Saya katakan : Dan sangat disayangkan bahwa pada masa ini, hadits tersebut telah menjadi sesuatu yang dilupakan, sehingga tidak ada dari salah satu khatib, ustadz, maupun pembimbing di negeri Suria, Mesir, Hijaz, dan lain-lainnya yang membacakan di awal khutbahnya maupun pelajaran-pelajarannya kecuali orang-orang yang dilindungi Allah dan mereka sangat sedikit. Maka dengan ini aku mengingatkan kalian karena peringatan dapat memberikan manfaat bagi kaum Mukminin dan aku menyerukan kepada mereka supaya menghidupkan sunnah ini sebagaimana yang telah dihidupkan oleh sebagian mereka akan *khutbatul hajah* yang telah diisyaratkan tadi. *Wallahu Muwaffiq*.

[24] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad.

Dan yang jelas yang dapat diambil dari apa yang telah disebutkan di dalam khutbah adalah wajibnya hal tersebut, karena perbuatan beliau merupakan keterangan terhadap perkara yang masih global yang ada pada ayat Al Jumu'ah dan beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda :

.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat[25]*."*

Sungguh Imam Syafi'i telah berpendapat demikian. Dan berkata sebagian mereka : Kebiasaan beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* (terhadap amalan tersebut) merupakan dalil wajibnya (perbuatan tersebut). Berkata di dalam ***Al Badrut Tamam*** : "Dan (pendapat tersebutlah) yang lebih jelas." *Wallahu A'lam*[26].

Meringkas Khutbah Dan Memanjangkan Shalat

Dan dari 'Ammar bin Yasir beliau berkata : Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda :

.

"Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan ringkasnya khutbah dia merupakan tanda kefaqihan dia."

Diriwayatkan oleh Imam Muslim[27]. Maksud hadits ini, yaitu termasuk dari perkara yang dapat dikenali akan kefaqihan seseorang. Sedangkan setiap sesuatu yang dapat menunjukkan sesuatu maka hal tersebut merupakan tanda baginya. Dan meringkas khutbah hanya sebagai suatu tanda atas hal tersebut, karena orang yang faqih adalah orang yang telah menelaah berbagai hakikat makna-makna dan berbagai macam kumpulan-kumpulan lafadz sehingga dia bisa mengungkapkannya

---

[25] Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad.

[26] Saya katakan : Perhatikan ini, karena di dalamnya ada hujjah yang dapat membantah penulis akan pendapatnya yang menyatakan bahwa khutbah Jum'at pada asalnya tidak wajib, sedangkan dalil ini yang telah beliau sebutkan di sini menunjukkan atas wajibnya khutbah dan itulah yang benar sebagaimana yang telah lewat penjelasannya di dalam mengomentari masalah yang ada sebelum ini (halaman 54).

[27] Shahih Muslim, ***Kitabul Jum'at*** nomor 869 dan ***Bulughul Maram*** nomor 477 (ed).

secara tegas dan lugas dengan ungkapan yang menyeluruh dan dapat dipahami. Oleh sebab itulah, hadits tersebut merupakan kelengkapan dari riwayat hadits ini :

.

"Maka panjangkanlah shalat kalian dan perpendeklah khutbah karena sesungguhnya penjelasan merupakan salah satu bentuk sihir."

Maksud dari *panjangkan shalat* adalah panjangnya shalat tidak sampai menyebabkan pelakunya masuk ke dalam batasan larangan. Dan sungguh beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menunaikan shalat Jum'at dengan membaca *Al Jumu'ah* dan *Al Munafiqun* sebagaimana yang terdapat pada riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas dan An Nu'man bin Basyir *radliyallahu 'anhuma* :

ﷺ]

[ ] [.

"Adalah beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam membaca pada Dua Hari Raya dan pada hari Jum'at dengan surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah." **(Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud[28])**

Dan itu adalah panjang yang disandarkan pada khutbahnya dan bukan disandarkan dengan panjangnya shalat yang terlarang. Dari Ummu Hisyam bintu Haritsah bin An Nu'man beliau berkata :

"Tidaklah aku menghapal surat Qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari lisan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, beliau membacanya pada setiap Jum'at di atas mimbar apabila beliau memberikan ceramah kepada manusia." **(Diriwayatkan oleh Imam Muslim[29])**

---

[28] Shahih Muslim, ***Kitabul Jum'at*** nomor 878, ***Sunan Abu Dawud***, ***Kitabul Jum'at*** nomor 1122 (ed).

[29] Shahih Muslim, ***Kitabul Jum'at*** nomor 873 (ed).

Di dalam hadits tersebut ada dalil yang menunjukkan atas disyariatkannya membaca suatu surat atau sebagiannya di dalam berkhutbah di setiap Jum'at. Dan seringnya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* membaca surat ini sebagai pilihan darinya di mana beliau adalah orang yang terbaik dalam memberikan wasiat dan peringatan dan pada hadits tersebut juga menunjukkan atas adanya pengulangan wasiat di dalam khutbah.

Memotong Khutbah Karena Suatu Hajat

Jika beliau ada hajat atau ada yang bertanya, maka beliaupun memotong khutbahnya untuk menunaikan hajat tersebut dan menjawab pertanyaan kemudian beliau menyempurnakan khutbahnya. Apabila beliau melihat di dalam jamaah ada yang miskin atau ada yang memiliki hajat, maka beliaupun memerintahkan supaya bersedekah dan beliau menganjurkan hal tersebut.

Apabila beliau berdzikir kepada Allah *Ta'ala* maka beliaupun mengisyaratkan dengan telunjuknya. Dan apabila jamaah telah berkumpul maka beliau keluar sendirian untuk melangsungkan khutbah dan tidak ada pengawal maupun pelayan yang mengiringinya dan bukan termasuk kebiasaan beliau bila memakai *tharhah* maupun *thailasan* (yaitu baju hijau yang biasa dipakai para ulama Persia, -pent.) dan beliau tidak memakai pakaian hitam polos.

Apabila masuk masjid, beliaupun mengucapkan salam kepada para hadirin yang berada di depannya dan apabila beliau naik mimbar maka wajahnya diarahkan ke seluruh jamaah dan setelah itu beliau salam kemudian duduk[30].

Tahiyyatul Masjid Di Tengah Khutbah

Hasil yang dapat diambil dari dalil-dalil yang ada adalah bahwa berbicara di tengah-tengah khutbah adalah terlarang secara umum dan hal ini telah dikhususkan dengan perkara-perkara yang sedang berlangsung berupa ucapan ketika shalat *tahiyat*, baik berupa ucapan *qira'at* (bacaan), tasbih, tasyahud, maupun doa dan hadits-hadits yang dikhususkan bagi yang seperti ini adalah hadits-hadits yang shahih, sehingga tidak mengapa bagi orang yang masuk masjid ketika khutbah berlangsung dari shalat *tahiyat* dua rakaat jika dia menginginkan untuk

---

[30] Saya katakan : Kondisi seperti ini termasuk dari perkara yang tidak aku kenal ada di dalam sunnah, yaitu adanya dua kegiatan antara salam ketika masuk dan salam setelah naik mimbar dan yang ma'ruf hanya yang kedua saja. Sungguh penulis telah berkata di tempat lain (halaman 24) yaitu : "Dan diriwayatkan dari beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mengenai salam kepada hadirin sebelum dimulainya khutbah dari beberapa jalan yang saling menguatkan."

menegakkan sunnah *muakkadah* ini dan ingin menunaikan apa yang telah dijelaskan oleh berbagai dalil, karena beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* telah memerintahkan Salik Al Qathfani ketika masuk masjid pada waktu khutbah berlangsung kemudian dia duduk dan belum menunaikan shalat *tahiyat*, supaya berdiri dan melakukan shalat. Maka ini menunjukkan atas keadaan tersebut dari perkara-perkara yang disyariatkan, *muakkadah* bahkan termasuk dari salah satu kewajiban.

Dan termasuk bentuk-bentuk pengkhususan shalat *tahiyat* adalah hadits :

. [ ]

"Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid pada hari Jum'at dan imam sedang berkhutbah maka hendaklah ia menunaikan shalat dua rakaat[31]*."*

Hadits tersebut shahih yang mencakup berbagai kemungkinan pada nash. Adapun yang selain dari shalat *tahiyat* baik berupa dzikir-dzikir, doa-doa, maupun mengikuti khatib ketika bershalawat Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, walaupun dalil-dalil telah menyebutkan hukum disyariatkannya shalawat akan tetapi dalil-dalil tersebut sifatnya lebih umum dari hadits-hadits yang melarang berbicara ketika khutbah berlangsung dari satu sisi dan lebih khusus dalil-dalil tersebut dari sisi lain, sehingga terjadi kontradiksi di antara dua keumuman dan hendaknya melihat mana yang lebih kuat dan hal ini ditempuh apabila perbuatan sia-sia yang disebutkan di dalam hadits :

.

"Dan barangsiapa yang berbuat sia-sia maka tidak ada Jum'at baginya[32]*."*

Mencakup segala bentuk ucapan, adapun apabila ucapan tersebut dikhususkan hanya dengan satu macam saja, yaitu yang tidak ada faedahnya, maka tidak

---

[31] *Muttafaqun 'Alaihi* dari hadits Jabir dengan lafadz *maka hendaklah dia ruku'* dan Muslim menambahkan *wal yatajawwaz fihima* (Shahih Muslim, ***Kitabul Jum'at*** nomor 875, ***Sunan Abu Dawud*** nomor 1117 (ed.))

[32] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan hadits tersebut mempunyai banyak pendukung yang saling menguatkan dan tafsiranya ada pada hadits lain yang lafadznya : *"Dan barangsiapa berbuat sia-sia dan melangkahi leher-leher manusia maka baginya shalat dhuhur."* Dan sanadnya hasan.

termasuk dari yang menunjukkan atas larangan berdzikir, berdoa, dan mengikuti imam di dalam bershalawat kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

Berkata Syaikh Nashiruddin Al Albany *rahimahullah* : Dan yang lebih kuat dari dua kemungkinan tersebut adalah yang pertama dengan sabda beliau :

"Apakah engkau berkata kepada temanmu sedangkan imam sedang khutbah di hari Jum'at, perhatikanlah! Maka engkau telah berbuat sia-sia." **(Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain keduanya[33]).**

Karena ucapan si pembicara, *perhatikanlah*, tidak termasuk dari perbuatan yang sia-sia secara bahasa, karena dia tergolong dari perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar, namun berkenaan dengan itu, Rasul *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* telah menamakannya dengan perbuatan sia-sia yang terlarang dan hal tersebut terjadi karena untuk lebih mengutamakan perkara yang lebih penting, yakni beramar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah khutbah dan apabila kondisinya seperti demikian, maka setiap perkara yang tergolong pada urutan amar ma'ruf, hukumnya adalah hukum amar ma'ruf, kemudian bagaimana jika perkara tersebut kedudukannya di bawah amar ma'ruf, maka tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut ketika itu masih dalam keadaan tersebut ketika itu masih lebih utama dan lebih pantas untuk dicegah karena ia termasuk pada perbuatan sia-sia secara syar'i. Adapun ucapan penulis di halaman 27 di dalam ***Ar Raudhah*** 140 :

Dan bisa saja dinyatakan : "Sesungguhnya orang tersebut yang menyatakan, perhatikanlah! Dia tidak diperintah untuk mengatakannya pada waktu seperti itu. Sehingga ucapannya menjadi perbuatan sia-sia pada hakikatnya jika ditinjau dari sini."

Maka saya katakan : Dan demikian juga keadaan dzikir-dzikir yang telah membuat ragu penulis di dalam menghukuminya adalah di waktu seperti itu, sehingga perbuatan itu menjadi sia-sia juga. *Wallahu A'lam*.

[33] Dalam riwayat Muslim, ***Kitabul Jum'at*** nomor 851 dengan lafadz :

Dengan demikian selesailah sudah ringkasan masalah-masalah ini yang bersumber dari kitab ***Al Mauidhah Al Hasanah*** yang disertai dengan sedikit komentar atas buku tersebut dan diselesaikan pada hari Sabtu sore, 12 Shafar 1382 H.

•

Muhammad Nashiruddin Al Albani

Bid'ah-Bid'ah Di Hari Jum'at

Setelah aku menyelesaikan ringkasan berbagai hukum yang telah lalu dan komentar serta penelitian terhadapnya, tiba-tiba aku teringat akan kitabku yang berjudul ***Qamus Al Bida'*** dan aku merasa perlu untuk mengambil suatu materi yang berkenaan dengan kebid'ahan di hari Jum'at, kemudian aku susun dan aku gabung dengan tulisan ini sehingga menjadi sempurnalah faedahnya. Hal tersebut dikarenakan aku tidak tahu kapan lagi datangnya kesempatan tersebut kepadaku dan kapan lagi adanya kelapangan bagiku untuk menyelesaikan sampai aku bisa mengeluarkan ***Qamus Al Bida'*** ke permukaan dan kalau tidak bisa mendapatkan semuanya, jangan sampai ditinggalkan semuanya.

Dan sudah semestinya diberikan kata pengantar yang ringkas sebelum memasuki pasal ini dan aku katakan :

Sesungguhnya termasuk dari perkara-perkara yang wajib untuk diilmui adalah bahwasanya mengenal kebid'ahan termasuk di dalam agama dan termasuk perkara yang sangat penting karena tidak akan sempurna bagi seorang Muslim yang mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* melainkan dengan menjauhkan diri dari bid'ah-bid'ah tersebut dan tidak mungkin dapat menjauhinya kecuali dengan mengenal komponen-komponennya, karena apabila tidak mengenal kaidah-kaidah dan *ushul*-nya, bisa jadi terjatuh ke dalam bid'ah sedang dia tidak merasa. Dan mengenal bid'ah adalah termasuk dari pembahasan *'Apa yang tidak bisa menegakkan kewajiban kecuali dengannya maka perkara tersebut adalah wajib'* sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama *ushul --semoga Allah merahmati mereka--*. Dan yang semisal ini adalah mengenal kesyirikan serta macam-macamnya, karena sesungguhnya barangsiapa yang tidak mengenalinya niscaya dia akan terjatuh ke dalamnya, sebagaimana yang terjadi pada mayoritas kaum Muslimin yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan, seperti bernadzar

kepada para wali maupun kepada para shalihin dan seperti bersumpah dengan nama-nama mereka serta melakukan *thawaf* di kuburan-kuburan mereka, membangun masjid di atas kuburan mereka, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang sudah dimaklumi akan kesyirikannya di kalangan para Ahlul Ilmi. Oleh karena itulah, maka tidak cukup di dalam beribadah (kepada Allah) hanya mencukupkan diri dengan mengenal sunnah saja, bahkan wajib mengenal perkara-perkara yang dapat menggugurkannya, yaitu bid'ah, sebagaimana tidak cukup di dalam beriman hanya dengan tauhid semata tanpa dibarengi mengenal perkara-perkara yang dapat menggugurkannya, yaitu syirik, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* juga telah mengisyaratkan atas fenomena yang seperti ini dengan sabdanya :

"Barangsiapa berkata Laa ilaaha illallah dan dia mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, maka telah haram harta dan darahnya dan hisabnya di sisi Allah." **(Diriwayatkan oleh Imam Muslim[34])**

Dan beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak hanya mencukupkan dengan tauhid saja, bahkan beliau menyertakan juga kekufuran terhadap sesembahan selain-Nya, dan hal tersebut memberikan konsekuensi supaya mengenal kekufuran dan jika tidak mempercayainya maka dia akan terjatuh ke dalamnya sedangkan dia tidak merasa. Demikian juga pembicaraan mengenai sunnah dan bid'ah tidak ada bedanya. Hal tersebut dikarenakan Islam terdiri di atas dua pondasi yang teramat kokoh yaitu *'Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa-apa yang Allah syariatkan'.* Maka barangsiapa yang meninggalkan salah satunya berarti dia telah meninggalkan yang lainnya dan berarti dia tidak menyembah Allah *Tabaraka wa Ta'ala*.

Dan uraian tentang dua pokok ini akan Anda dapati secara terperinci di dalam kitab-kitabnya dua Syaikhul Islam yakni Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim *rahimahumallahu ta'ala*.

Maka jelaslah dari apa yang telah lalu bahwa mengenal bid'ah-bid'ah adalah merupakan suatu perkara yang wajib diketahui agar peribadatan seorang Mukmin

[34] Shahih Muslim, ***Kitabul Iman*** nomor 23 (ed).

terbebas dari kebid'ahan yang dapat menghilangkan peribadatan yang murni hanya bagi Allah *Ta'ala* dan bid'ah termasuk dari kejelekan yang wajib untuk diketahui akan tetapi bukan untuk dihampiri, bahkan wajib dijauhi menurut keterangan seorang penyair :

"Aku mengenal kejelekan bukanlah

Untuk melakukan kejelekan akan tetapi

Untuk menjauhinya, namun

Barangsiapa yang tidak mengenal kejelekan dan kebaikan,

Niscaya dia akan terjatuh kepadanya"

Makna syair ini sesuai dengan sunnah dan telah berkata Hudzaifah Ibnul Yaman *radliyallahu 'anhu* :

Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tentang kebaikan sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena takut akan menimpaku maka akupun bertanya : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di dalam kejahilan dan kejelekan, kemudian Allah datangkan kebaikan ini kepada kami, maka setelah kebaikan ini ada kejelekan?" Beliau menjawab : "Ya." Kemudian aku bertanya : "Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan?" Beliau menjawab : "Ya, namun ada kabut di dalamnya." Aku bertanya : "Dan apakah kabut itu?" Beliau bersabda : "Ada suatu kaum yang menjalankan sunnah bukan dengan sunnahku dan mereka memberi petunjuk bukan dengan petunjukku, engkau mengetahui dari mereka namun engkau ingkari." Kemudian aku bertanya : "Apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan?" Beliau menjawab : "Ya, ada, para da'i yang menyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam, barangsiapa yang memenuhi seruannya niscaya mereka akan menjerumuskan orang tersebut ke dalamnya." Lalu aku bertanya : "Wahai Rasulullah, berikanlah kepada kami ciri-ciri mereka!" Beliau bersabda : "Ya, suatu kaum yang berasal dari kulit kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita … ." Al Hadits. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Saya katakan :

Oleh karena inilah termasuk perkara yang sangat penting adalah adanya peringatan kepada kaum Muslimin terhadap berbagai kebid'ahan yang berbaur ke dalam Islam padahal urusannya tidaklah seperti yang diasumsikan oleh sebagian orang yang mengatakan : "Bahwa cukuplah dengan pengetahuan mereka terhadap tauhid dan sunnah saja dan tidak merasa perlu adanya penjelasan mengenai segala macam

kesyirikan dan kebid'ahan bahkan berdiam diri dari masalah tersebut!" Dan ini merupakan pandangan yang picik yang merupakan hasil dari sedikitnya ilmu akan hakikat tauhid yang bakal menjelaskan kesyirikan dan juga terhadap hakikat sunnah yang menjelaskan perihal kebid'ahan dimana pada waktu itu sendiri telah menunjukkan atas kejahilan sebagian orang-orang ini dimana kebid'ahan telah memasukinya sekalipun orang yang berilmu bisa terjangkiti dan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sebab-sebab kebid'ahan teramat banyak sehingga tidak ada tempat untuk menyebutkannya sekarang, akan tetapi aku akan menyebutkan salah satu sebabnya dan akan membuatkan contohnya dan termasuk dari terjadinya kebid'ahan di dalam agama adalah adanya hadits-hadits lemah dan palsu. Dan sungguh sebagian Ahlul Ilmi terkadang tersamarkan oleh segelintir hadits-hadits yang palsu sehingga dia sangka hadits tersebut tergolong pada hadits shahih yang layak untuk diamalkan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*, setelah itu mulai diikuti oleh sebagian para penuntut ilmu maupun orang-orang awam sehingga menjadi suatu sunnah yang diikuti!

Dan sebagai contohnya adalah Syaikh Al Fadhil Al 'Allamah Al Muhaqqiq As Sayyid Jamaluddin Al Qasimi telah menulis sebuah kitab yang *qayyim*, ***Ishlahul Masajid minal Bida' wal 'Awaid***[35] dan aku banyak mengambil faidah dari kitab tersebut pada awal pembahasan (sebagaimana) yang telah diisyaratkan dan bersamaan dengan itu beliau telah membuat pasal khusus mengenai beberapa masalah yang harus diperhatikan dimana beliau telah menyebutkan dua puluh permasalahan di dalamnya dan di antaranya adalah masalah (16 : Masuknya anak kecil khusus ke dalam masjid) beliau berkata (halaman 205) :

[Di dalam hadits dinyatakan :

"Dan jauhkanlah anak-anak kecil kalian dari masjid-masjid kalian."

Hal itu dikarenakan anak kecil biasa bermain, sehinggg dengan permainannya membuat orang-orang yang sedang shalat menjadi terganggu dan terkadang anak kecil menjadikannya sebagai bahan mainan, sehingga dapat menafikan fungsi masjid dan oleh karena itulah harus dijauhkan darinya. **]**

Saya katakan : Hadits ini adalah dlaif dan tidak bisa dijadikan hujjah dan mayoritas para imam telah mendlaifkannya seperti Abdul Haq Al Asybili, Ibnul Jauzi, Al Mundziri, Al Bushiri, Al Haitsami, Al Atsqalani, dan lain-lainnya. Akan tetapi

---

[35] Dan kami telah mencetaknya --*Alhamdulillah*-- sebagaimana kami telah mencetak tulisan Syaikh Al Qasimi yang berjudul ***Al Mashu 'alal Jaurrabain*** dengan komentar-komentar dari Syaikh Al Albani (Penerbit).

kenyataan ini masih tersamarkan oleh Syaikh Al Qasimi bahkan beliau telah menetapkan suatu hukum syar'i yaitu menjauhkan anak-anak dari masjid sebagai upaya pengagungan terhadap masjid, namun kenyataannya adalah bid'ah karena menyelisihi kenyataan yang telah ada pada masa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* sebagaimana telah diulas pada tempatnya di dalam kitab-kitab sunnah dan silakan lihat kitab kami (yang berjudul) ***Sifat Shalat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam***.[36]

Dan yang semisalnya, yaitu bid'ah yang pertama (yakni bid'ahnya adzan pertama, sebagaimana di awal pembicaraan, *Wallahu A'lam*, -pent.) dan lain-lainnya yang akan disebutkan nanti. Dan oleh karena itulah peringatan terhadap berbagai kebid'ahan merupakan perkara yang wajib bagi Ahli Ilmu dan mereka telah mewujudkan hal tersebut dengan menulis bagitu banyak kitab dalam masalah ini sebagaimana ada yang berisi tentang kaidah-kaidah kebid'ahan dan pokok-pokoknya dan sebagiannya tentang cabang-cabangnya dan sebagian lagi menggabungkan antara keduanya dan aku telah menelaah semuanya dan aku telah membaca bersama kitab-kitab tersebut beberapa kitab yang lainnya mengenai hadits, fiqh, sastra, dan lainnya, kemudian aku kumpulkan dari semuanya itu menjadi suatu pokok pembahasan yang sangat besar mengenai berbagai macam kebid'ahan yang aku kira telah ada seseorang yang mendahuluiku dalam hal ini yaitu kitab yang telah aku isyaratkan baru saja, yaitu ***Qamus Al Bida'*** yang mana aku meminta kepada Allah agar memudahkan bagiku pengajaran, penulisan, dan penerbitannya bagi umat manusia. Dan pasal yang di hadapan Anda ini merupakan bukti kemudahan-Nya dan buah hasil dari kitab tersebut, *Wallahu Subhanahu Huwal Muwaffiq*.

Dan tibalah sekarang apa yang kami janjikan kepada Anda mengenai beberapa bid'ah pada hari Jum'at dan aku katakan :

1. Menganggap amalan ibadah jika meninggalkan safar pada hari Jum'at[37].

---

[36] Halaman 97 cetakan keenam. Dan Allah telah memberikan faidah dengan adanya kitab ini dan kami telah mencetaknya beberapa kali dan juga percetakan bajakan yang telah mencetak lebih banyak lagi. Sebagaimana kami meminta ringkasannya dalam bentuk tulisan yang ringkas dan telah diberikan serta telah kami cetak beberapa kali banyaknya, *walhamdulillah*.

[37] Dan Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan di dalam ***Al Mushannaf*** (1/205/1) dari Shalih bin Kaisan bahwa Abu Ubaidah pernah keluar pada sebagian safarnya di hari Jum'at dan beliau tidak menunggu shalat Jum'at terlebih dahulu. Sanadnya adalah *jayyid*. Beliau juga pernah meriwayatkan dan juga Muhammad bin Al Hasan di dalam ***As Siyarul Kabir*** (1/50 dengan syarahnya) dan Al Baihaqi (3/187) dari Umar bahwa beliau pernah berkata : "Jum'at tidak dapat mencegah safar."

2. Menjadikan hari Jum'at sebagai hari libur. **(*Al Ahya'* 1/169)**

3. Berhias dan bersolek diri pada hari Jum'at dengan berbagai kemaksiatan seperti memotong jenggot, memakai kain sutera, atau memakai emas.

4. Sebagian mereka terlebih dahulu meletakkan tikar-tikar atau sajadah-sajadah ke masjid di hari Jum'at atau merubahnya sebelum mereka pergi ke Masjid[38]. **(*Al Madkhal* 2/124)**

5. Adanya beraneka ragam dzikir yang dibaca pada hari Jum'at. **(*Al Madkhal* 2/258-259, *Al Ibda' fi Madharil Ibtida'* halaman 76 dan *Majalah Al Manar* 31/57)**

6. Adanya adzan secara berjamaah di hari Jum'at. **(*Al Madkhal* 2/208)**

7. Adzannya para muadzin bersama muadzin rawatib di hari Jum'at (yang dilakukan) di tengah-tengah masjid. **(*Al Ikhtiyarat Al Ilmiyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah halaman 22)**

8. Adanya tambahan pada adzan kedua setelah yang pertama ketika dihadirkan muadzin kedua yang mengumandangkannya di atas suatu bangunan yang datar atasnya sebagaimana yang terjadi pada adzan pertama. **(*Al Ibda'* 75 dan *Al Madkhal* 2/208)**

Sanadnya shahih, kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan yang sejenis dengan itu dari mayoritas kaum Salaf. Adapun hadits yang berbunyi :

"Barangsiapa safar di hari Jum'at setelah fajar niscaya kedua Malaikat akan mendoakan kejelekan bagi dirinya."

Maka hadits tersebut adalah dlaif sebagaimana telah aku jelaskan di dalam ***Al Ahadits Ad Dlaifah*** (nomor 216 dan 217) dan adapun ucapan Syaikh Al Bujairimi di dalam ***Al Iqna'*** (2/177) bahwa hadits tersebut shahih maka tidak bisa dianggap sama sekali, terlebih lagi dia bukanlah tergolong dari kalangan Ahlul Hadits, jadi jangan sampai tertipu.

Tanbih (peringatan) :

Nanti para pembaca yang budiman akan melihat ada beberapa bid'ah saja tidak disebutkan sumbernya dari beberapa kitab Ahlul Ilmi maka hal tersebut merupakan isyarat dariku bahwasanya aku tidak mendapatkan pijakan orang yang telah menyatakan akan kebid'ahannya akan tetapi pokok-pokok dan kaidah-kaidah bid'ah telah memvonis bahwa itu bid'ah dan aku telah menyebutkan pada bagian komentar beberapa nash yang menunjukkan atas hal tersebut sebagaimana yang telah aku perbuat pada bid'ah yang pertama ini sehingga hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting.

[38] Berkata Ibnu Taimiyyah di dalam ***Al Fatawa*** 2/39 : "Dan perbuatan ini terlarang menurut kesepakatan para ulama."

9. Naiknya muadzin di hari Jum'at di atas menara setelah berlangsungnya adzan pertama yang bertujuan untuk memanggil penduduk kampung supaya hadir dan sempurna jumlahnya menjadi empat puluh orang. **(*Ishlahul Masajid Minal Bida' wal Awaid* 64, cetakan kami)**

10. Pengklasifikasian (pengelompokkan) menjadi empat bagian ketika orang-orang telah berkumpul untuk menunaikan shalat Jum'at dan apabila masuk waktu adzan maka berdirilah orang yang menyekatnya untuk menggabungkan bagian-bagian yang terpisah tersebut. **(*Al Madkhal* 2/223)**

11. Diijinkannya bagi orang shalih untuk melangkahi lehernya orang-orang pada hari Jum'at dengan dalil mencari berkah kepada orang tersebut[39].

12. Adanya shalat *qabliyah* Jum'at. **(*As Sunan wal Mubtadi'at* 51 dan *Al Madkhal* 2/239 dan *Al Ajwibah An Nafi'ah* halaman 26-41)**

13. Membentangkan karpet pada tangga mimbar di hari Jum'at. **(*Al Madkhal* 2/268)**

14. Membuat tanda-tanda hitam di atas mimbar ketika khutbah. **(*Al Madkhal* 10/166)**

15. Adanya beberapa penutup (yang dikhususkan) bagi mimbar-mimbar. **(*As Sunan* 53)**

16. Membiasakan memakai pakaian hitam bagi imam di hari Jum'at. **(*Al Ihya'* 1/162 dan 165, *Al Madkhal* 2/266, dan *Syarhul Syari'atil Islam* halaman 140)**

17. Mengkhususkan berimamah untuk shalat Jum'at dan shalat lainnya[40].

18. Memakai sepatu kulit (*khuf*) karena ingin khutbah dan menunaikan shalat Jum'at. **(*Al Madkhal* 2/266)**

---

[39] Berkata Al Bajuri 1/227 : "Tidak dimakruhkan bagi seorang imam dan orang shalih melangkahi lehernya orang-orang dengan alasan tabaruk dengan kedua orang tersebut dan tidak sampai menyakiti orang-orang dengan langkahnya itu. Dan sebagian mereka menggolongkan orang-orang terhormat --walaupun dalam urusan duniawi-- dengan orang shalih karena orang-orang mengijinkan mereka untuk melangkahinya dan mereka merasa tidak disakiti dengan perbuatan tersebut."

[40] Saya katakan : Dan hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan shalat dengan memakai imamah adalah tidak shahih sama sekali sebagaimana yang telah aku jelaskan di dalam ***Al Ahadits Ad Dhaifah*** (nomor 127).

19. Menggunakan *tarqiyah*, yaitu membaca ayat :

.

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi … ." **(QS. Al Ahzab : 56)**

Kemudian membawakan hadits :

. …

"Apabila engkau berkata kepada temanmu … ."

Yang dibaca keras oleh para muadzin ketika khatib keluar sampai tiba di mimbar[41]. **(*Al Madkhal* 2/266 dan *Syarhut Tariqah Al Muhammadiyah* 1/114, 115, 4/323 dan *Al Manar* 5/951, 19/541 dan *Al Ibda'* 75 dan *As Sunan* 24)**

20. Menjadikan tangga-tangga mimbar lebih dari tiga tingkatan[42].

21. Berdirinya di sisi bagian bawah mimbar seraya berdoa.

22. Adanya perilaku lamban oleh imam ketika menaiki mimbar. **(*Al Ba'its* 64)**

23. Mendendangkan bait syair di dalam memuji Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* ketika khatib naik mimbar atau sebelumnya. **(*Al Manar* 31/474)**

---

[41] Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam ***Al Ikhtiyarat*** halaman 48 : "Telah disepakati bahwa hal tersebut adalah perbuatan makruh atau haram."

Saya katakan : "Maka janganlah Anda tertipu dengan adanya *istihsan* dari penulis ***Al Ba'its*** (halaman 65) kepada kebid'ahan ini karena hal tersebut merupakan ketergelincirannya seorang ulama."

[42] Dan apa yang pernah terlontarkan bahwa Muawiyyah adalah orang yang pertama kali membuat mimbar menjadi lima belas tingkat seperti yang dinyatakan penulis ***At Taratib Al Idarah*** 2/440 maka tidaklah benar dan penyampaiannya dengan kalimat pasif *'dikatakan'* merupakan salah satu bukti kelemahannya. Dan termasuk dari bahayanya kebid'ahan ini yaitu dapat memutuskan shaf-shaf. Dan sebagian penanggung jawab masjid telah diperingatkan akan hal ini.

24. Adanya ketukan khatib ketika naik mimbar dengan bagian bawah pedangnya pada tangga mimbar. **(*Al Ba'its* 64 dan *Al Madkhal* 2/267 dan *Ishlahul Masajid* 48-cetakan kami dan *Al Manar* 18/558)**

25. Adanya shalawat Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dari para muadzin pada setiap kali ketukan yang dipukulkan khatib pada mimbar. **(*Al Madkhal* 2/250 dan 267)**

26. Naiknya pimpinan para muadzin ke atas mimbar bersama imam walaupun dia duduk di bawah imam dan berdoa : *"Amiin Allahumma Amiin, ghafallahu liman yaqulu amiin, Allahumma shalli 'alaihi … ."* **(*Al Madkhal* 2/268)**

27. Kesibukan imam dengan berdoa ketika menaiki mimbar dengan menghadap ke kiblat sebelum menghadap kepada para hadirin dan sebelum mengucapkan salam kepada mereka[43]. **(*Al Ba'its* 63 dan *Al Madkhal* 2/267 dan *Ishlahul Masajid* 48 dan *Al Manar* 18/558)**

28. Khatib meninggalkan salam kepada hadirin apabila dia menghadap mereka. **(*Al Madkhal* 22/166)**

29. Melakukan adzan kedua di dalam masjid di hadapan khatib. **(*Al I'tisham As Syathibi* 2/207 dan 208, *Al Manar* 19/540, dan *Al Ajwibah An Nafi'ah* halaman 14-15)**

30. Adanya beberapa muadzin yang berada di hadapan khatib di sebagian masjid jami' yang salah satunya berdiri di depan mimbar dan yang kedua di atas singgasana yang tinggi, muadzin pertama mengucapkannya dengan suara pelan kemudian muadzin kedua mengeraskannya. **(*Ishlahul Masajid* 143)**

31. Adanya seruan dari pimpinan muadzin ketika khatib hendak berkhutbah dengan mengatakan kepada para hadirin :

Wahai manusia, telah shahih dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bahwasanya beliau bersabda : "Apabila engkau berkata kepada temanmu, 'diamlah' sedangkan imam sedang berkhutbah, berarti engkau telah berbuat sia-sia, diamlah kalian semoga Allah merahmati kalian." **(*Al Madkhal* 2/268 dan *As Sunan* 24)**

---

[43] Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam ***Al Ikhtiyarat*** 48 : "Doanya imam setelah naik mimbar adalah tidak ada asalnya."

32. Adanya doa dari sebagian para muadzin di hadapan khatib apabila khatib duduk diantara dua khutbah : *"Ghafarallahu laka wa liwalidaika wa lana wa liwalidaina wal hadhirin."* **(*Fatawa Ibnu Taimiyyah* 1/129 dan *Ishlahul Masajid* 70)**

33. Bertopangnya khatib kepada pedang di khutbah Jum'at. **(*As Sunan* 55)**

34. Adanya perbuatan duduk di bawah mimbar sedangkan khatib dalam keadaan berkhutbah di hari Jum'at dengan tujuan untuk meminta kesembuhan. **(*Al Manar* 7/501-503)**

35. Tidak maunya para khatib untuk membacakan *khutbatul hajjah* :

(. ...)

Dan (enggan) untuk membacakan sabda beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* di dalam khutbahnya : (. ...)

36. Enggan mereka untuk memperingatkan umat dengan surat Qaaf di dalam khutbah-khutbah mereka padahal Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* sering melakukannya. **(*As Sunan* 57)**

37. Kebiasaan para khatib di hari Jum'at dalam membaca suatu hadits di akhir khutbah secara terus-menerus seperti hadits :

.

"Orang yang bertaubat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa."

38. Adanya salam dari para khatib di masa sekarang ini setelah menyelesaikan khutbah pertama.

39. Bacaan mereka terhadap surat Al Ikhlas sebanyak tiga kali ketika duduk di antara dua khutbah. **(*As Sunan* 56)**

40. Berdirinya sebagian hadirin di pertengahan khutbah kedua untuk menunaikan shalat *tahiyat*. **(*Al Manar* 18/559 dan *As Sunan* 51)**

41. Adanya doa dan mengangkat kedua tangan yang dilakukan oleh orang-orang ketika imam duduk di atas mimbar di antara dua khutbah. **(*Al Manar* 6/793-794 dan 18/559)**

42. Turunnya khatib di khutbah kedua ke tangga yang paling bawah kemudian kembali (ke tempat semula). **(*Hasyiah Ibnu Abidin* 1/770)**

43. Terlalu terburu-burunya khatib di waktu khutbah kedua. **(*Al Manar* 18/858)**

44. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengatakan : *"Aku memberikan perintah dan larangan kepada kalian"* dan ketika membaca shalawat kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. **(*Al Ba'its* 65, *Hasyiah Ibnu Abidin* 1/759, *Ishlahul Masajid* 48, dan *Al Manar* 18/558)**

45. Naiknya khatib satu tingkat (anak tangga) pada mimbar ketika membaca shalawat Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* kemudian turun darinya ketika selesai membacanya. **(*Al Ba'its* 65)**

46. Kebiasaan para khatib membawakan sajak *tersina* (sajak tiga seuntai), *quatrain* (sajak empat seuntai), dan *quint* (sajak lima seuntai) di dalam syair-syair mereka dan khutbah-khutbah mereka meskipun sajak telah disebutkan akan keharamannya di dalam Kitab As Shahih. **(*As Sunan* 75)**

47. Kebiasaan mayoritas para khatib membacakan hadits :

.

"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla memiliki pada setiap malamnya di bulan Ramadlan enam ratus ribu pembebasan neraka dan apabila telah memasuki akhir malam maka Allah bebaskan sejumlah orang yang melalui malam tersebut."

Di akhir khutbah Jum'at di bulan Ramadlan atau di dalam khutbah 'Iedul Fitri, padahal haditsnya bathil[44].

48. Meninggalkan shalat *tahiyatul masjid* ketika imam berkhutbah di hari Jum'at. **(*Al Muhalla* karya Ibnu Hazm 5/69)**

---

[44] Dikatakan oleh Ibnu Hibban sebagaimana di dalam ***Al Laliul Mashnu'ah*** karya Imam Suyuthi.

49. Adanya pemotongan khutbah yang dilakukan oleh sebagian para khatib dengan tujuan untuk memerintahkan kepada orang yang masuk masjid dan baru melakukan *tahiyatul masjid* supaya meninggalkannya. Berbeda dengan hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang justru memerintahkan untuk menunaikannya.

50. Menjadikan khutbah kedua kosong dari nasihat, bimbingan, dan peringatan, serta *targhib* (motivasi) dan mengkhususkan khutbah kedua tersebut dengan shalawat Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan doa. **(*As Sunan* 56, *Nurul Bayan fi Kasyfi 'an Bidari Akhiriz Zaman* 445)**

51. Adanya tindakan memberat-beratkan diri (*takalluf*) oleh khatib dalam meninggikan suara ketika bershalawat kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* di luar kebiasaannya pada khutbah yang lainnya. **(*Al Ba'its* 65)**

52. Adanya tindakan berlebih-lebihan oleh jamaah di dalam meninggikan suara ketika bershalawat kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* di saat khatib membaca : *"Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi."* **(*Al Bujairimi* 2/189)**

53. Adanya teriakan para hadirin di tengah-tengah khutbah dengan mengucapkan *'bismillah'* atau dengan nama-nama para shalihin. **(*Al Manar* 18/559)**

54. Hadirnya orang kafir yang masuk Islam di pertengahan pekan menuju kepada khatib yang berada di mimbar sampai dia melafadhkan keislamannya di hadapan para hadirin dan khatib pun memotong khutbahnya dengan sebab tersebut. **(*Al Madkhal* 2/171)**

55. Adanya kebiasaan para khatib di dalam menyebutkan para khalifah, para raja, dan para penguasa di khutbah kedua dengan bersenandung[45]. **(*Al I'tisham* 17-18 dan 2/177, *Al Manar* 6/139 dan 18/305 dan 558 serta 13/55)**

56. Doanya khatib bagi para pejuang dan para penjaga perbatasan. **(*Al I'tisham* 1/18)**

---

[45] Dan Ibnul Hajj telah menyebutkannya di dalam ***Al Madkhal*** 2/270 seperti ini akan tetapi dia berkata : "Maka hal ini termasuk dari perkara yang disunnahkan bukan termasuk dari kebid'ahan." Dan beliau telah keliru dalam masalah tersebut karena sesungguhnya kami tidak mengetahui bahwa ada salah seorang dari kalangan *Salaful Ummah* baik para shahabat, tabi'in, maupun selain mereka yang melakukan hal tersebut.

57. Para muadzin meninggikan suara-suara mereka dengan doa bagi para penguasa dan mereka memanjangkan doa tersebut sedangkan khatib tetap menguraikan khutbahnya[46]. **(*Al Manar* 18/558 dan *As Sunan* 25)**

58. Khatib berdiam sesaat beberapa kali ketika dia berdoa di atas mimbar dengan tujuan supaya para muadzin mengaminkan doanya. **(*Syarhut Thariqah Al Muhammadiyah* 3/323)**

59. Pengaminan para muadzin ketika khatib mendoakan para shahabat dengan keridlaan dan bagi penguasa dengan pertolongan. **(*Syarhut Thariqah Al Muhammadiyah* 3/323)**

60. Berpantun di dalam berkhutbah. **(*Al Ibda'* 27)**

61. Khatib mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa[47].

62. Para hadirin mengangkat tangan-tangan mereka sebagai tanda mengamini doanya khatib[48]. **(*Al Ba'its* 63 dan 65)**

63. Kebiasaan khatib dalam menutup khutbahnya dengan mengatakan : *"Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan"* atau dengan mengatakan *"udzkurullaha yadzkurkum … ."* **(*Al Madkhal* 2/271 dan *As Sunan* 57)**

64. Memperpanjang khutbah namun memperpendek shalat[49].

65. Mengusap bahu dan punggungnya khatib ketika dia turun dari mimbar. **(*Al Ibda'* 79, *Ishlahul Masajid* 72, *As Sunan* 54, dan *Nurul Bayan* 44)**

---

[46] Ibnul Abidin dalam ***Al Hasyiyah*** 1/769 telah menetapkan akan makruhnya hal tersebut, yakni *karahiyatut tahrim*.

[47] Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam ***Al Ikhtiyarat Al Ilmiyah*** 48 : "Dan dimakruhkan bagi imam untuk mengangkat kedua tangannya ketika berdoa di dalam khutbah karena Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* hanya mengisyaratkan dengan jarinya apabila berdoa."

[48] Saya katakan : Dan Ibnu Abidin menerangkan di dalam ***Al Hasyiyah*** 1/768 bahwa mereka apabila berdoa mereka pun menyelisihi hadits yang shahih.

[49] Saya katakan : Karena sunnahnya adalah memanjangkan shalat dan memendekkan khutbah sebagaimana yang lalu (halaman 49) sehingga hal tersebut terbalik adanya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh mayoritas para khatib pada hari ini dan tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah. Dan dijelaskan di dalam ***Ad Durrul Mukhtar*** (1/758 ***Al Hasyiyah***) yang menetapkan : "Dan dimakruhkan adanya tambahan pada suatu khutbah Jum'at sekedar suatu surat yang panjang."

66. Adanya mimbar besar yang mereka masukkan pada suatu rumah apabila khatib selesai berkhutbah. **(*Al Madkhal* 2/212)**

67. Menghitung jumlah jamaah yang ada di beberapa masjid kecil pada hari Jum'at untuk melihat apakah jumlah mereka telah mencapai empat puluh orang.

68. Menegakkan Jum'atan di masjid-masjid kecil[50]. **(*Ishlahul Masajid* 59)**

69. Imam langsung menunaikan shalat sebelum dia meluruskan shaf-shaf (barisan-barisan) shalat. **(*Ishlah* 92-93)**

70. Menjulurkan tangan (untuk bersalaman) setelah shalat. **(*Ishlahul Masajid* 92)**

71. Adanya ucapan mereka : *"Yataqabbalallahu minna wa minkum*[51]*."* **(*As Sunan* 54)**

---

[50] Saya katakan : Dan Al Qasimi *rahimahullah* memiliki suatu topik pembahasan yang sangat penting yang menjelaskan tentang *'keluarnya Jum'at dari tempat-tempatnya karena jumlahnya yang banyak'* halaman 15-cetakan kami dan imam As Subki juga memiliki suatu risalah di dalam masalah ini dengan judul ***Al I'tisham bil Wahid Al Ahad min Aqamati Jum'atain fi Baladin***. Dan di sana beliau berkata : "Berbilangnya shalat Jum'at tanpa adanya hajat adalah perbuatan mungkar yang telah diketahui secara pasti di dalam Islam." **(Juz 1 halaman 190)** dari fatwa beliau dan Al Qasimi mengakhiri pembahasannya dengan menganjurkan supaya meninggalkan shalat Jum'at di setiap masjid kecil, sama saja apakah di antara perumahan atau di jalan-jalan raya dan pada setiap masjid besar juga supaya mencukupkan diri dengan masjid besar lainnya dan hendaknya menggabungkan setiap penduduk kawasan luas kepada yang lebih besar lagi dan supaya menetapkan setiap tempat yang luas seperti suatu desa tertentu sebagai tempatnya sehingga tidak perlu menambah masjid lagi dan syiar Islam pun menjadi jaya di masjid-masjid besar seperti itu sehingga tidak lagi berbilang."

Saya katakan : Dan inilah yang benar yang dipahami oleh setiap orang yang benar-benar memperhatikan kenyataan jum'atan dan jamaah pada jaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* sebagaimana yang aku peringatkan di dalam pembicaraan mengenai masalah ini (halaman 46-48) pada bab ***Ahkamul Jum'at***. *Wallahu Muwaffiq*.

[51] Saya katakan :

Adapun hadits :

"Barangsiapa yang menjumpai saudaranya ketika pulang dari shalat Jum'at maka hendaklah dia mengucapkan : 'Taqabbalallahu minna wa minkum.' Karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus kalian tunaikan kepada Rabb kalian."

Dan Imam As Suyuthi telah mengutarakannya di dalam ***Dzailul Hadits Al Maudhu'ah*** dan beliau berkata di (halaman 111) : "Di dalam sanadnya ada Nahsyal dan dia adalah *kadzub* (pendusta)."

72. Adanya shalat Dhuhur setelah shalat Jum'at[52]. **(*As Sunan* 10 dan 123, *Ishlahul Masajid* 49-53, *Al Manar* 23/259 dan 497 dan 34/120)**

73. Berdirinya sebagian wanita di pintu masjid pada hari Jum'at sambil membawa anaknya yang masih merangkak dan belum bisa berjalan, anak tersebut diikat antara kedua ibu jari kakinya dengan tali kemudian sang ibu meminta kepada orang yang pertama kali keluar masjid untuk memutuskannya dengan asumsi bahwa anak balitanya dapat berjalan dan melangkah dengan kedua kakinya setelah dua pekan sejak pemutusan tali tersebut!

74. Berdirinya sebagian orang di pintu masjid sambil membawa gelas berisikan air di tangannya supaya orang-orang yang keluar masjid meludah ke dalam gelas tersebut satu demi satu untuk bertabaruk dan meminta penyembuhan!

Inilah akhir (pembahasan, -ed.) kebid'ahan pada hari Jum'at.

Dan segala puji hanya bagi Allah semata. Dan shalawat serta salam semoga tercurahkan bagi Nabi yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau.

Dimasyqi, 27/2/1382 H

Muhammad Nashiruddin Al Albani

[52] Dan Syaikh Mushthafa Al Ghalayani memiliki suatu risalah yang berfaidah di dalam masalah ini, namanya ***Al Bid'ah fi Shalati Dhuhri Ba'dal Jum'at*** dan diterbitkan di majalah Al Manar beberapa edisi, silakan lihat (7/971-948 dan 8/24-29). Dan barangkali ada risalah yang ringkas secara tersendiri.